

SIARAN PERS

Untuk Segera Diberitakan

IOJI Apresiasi Penangkapan Kapal *Super Tanker* Iran oleh Bakamla RI

Jakarta, 14 Juli 2023 – Wadah pemikir dan advokasi kebijakan kelautan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), sebagai bagian dari masyarakat sipil, memberikan apresiasi kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia yang berhasil menangkap satu kapal *super tanker* berbendera Iran, MT Arman 114, pada Jumat (7/7/2023).

Berdasarkan konferensi pers di kantor Bakamla dan siaran pers Bakamla pada hari Selasa (11/7/2023), MT ARMAN 114 merupakan kapal yang *dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunan minyak dalam kuantitas besar* berbendera Iran yang diduga melakukan *ship to ship oil transfer* dengan kapal MT S TINOS, yaitu kapal *tanker* berbendera Kamerun di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, kapal ini ditangkap oleh Bakamla karena melakukan aktivitas yang diduga kuat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu: tidak menyalakan dan mengelabui Automatic Identification System di ZEE Indonesia (*AIS spoofing*); memindahkan muatan berupa minyak mentah dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah laut secara tidak sah (*illegal transshipment at sea*), mencemari laut Indonesia (*dumping*); tidak mengibarkan bendera kebangsaan; tidak memiliki *port clearance*, dan tidak patuh terhadap aparat penegak hukum (kedua kapal tidak berhenti walau telah diperingatkan beberapa kali oleh Kapal Negara Pulau Marore 322).

Langkah tegas Bakamla ini perlu diapresiasi karena upaya pencemaran lingkungan laut akibat *dumping* akan terus menjadi ancaman dan tantangan yang harus dihadapi, khususnya di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, IOJI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bakamla RI, yang telah melakukan penjagaan dan pengawasan di laut dari ancaman pencemaran lingkungan laut, khususnya di ZEE Indonesia**

Berdasarkan keterangan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia, Pusat Informasi Maritim (*Indonesia Maritime Information Centre*) Bakamla mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan dari Kapal MT Arman 114 dan Kapal MT S Tinos pada Jumat, 7 Juli 2023 di ZEE Indonesia. Hal ini ditanggapi oleh langkah KN Pulau Marore 322 untuk memberikan peringatan dan perintah agar kedua kapal berhenti untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua kapal tanker tersebut tidak mematuhi peringatan Bakamla dan terus bergerak meninggalkan ZEE Indonesia sambil tetap melakukan *ship-to-ship oil transfer*. Bakamla juga mendeteksi adanya *dumping* limbah minyak dari kedua kapal tersebut di ZEE Indonesia.

Pengejaran dan penangkapan kapal MT Arman 114 dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksi atas perlindungan dan preservasi lingkungan laut di ZEE sesuai Pasal 56 ayat (1) butir c UNCLOS 1982.¹ Langkah ini juga konsisten dengan kewajiban Indonesia untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut dalam Pasal 192 UNCLOS 1982.² Sehubungan dengan kasus ini, kewajiban umum perlindungan laut lebih lanjut diterjemahkan ke dalam kewajiban untuk mengadopsi dan menegakkan peraturan serta kebijakan nasional dalam rangka pencegahan, pengurangan, dan kontrol atas pencemaran laut akibat *dumping*, termasuk di ZEE Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 dan 216 UNCLOS.

2. Kerja sama internasional terbukti berperan penting dalam upaya menjaga kedaulatan dan hak berdaulat negara atas wilayah perairan dan yurisdiksi

Penangkapan kapal MT Arman 114 dilakukan di ZEE Malaysia setelah melalui proses *hot pursuit* (pengejaran seketika) dan kerjasama antara Bakamla dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan *press release* Bakamla, langkah-langkah yang dilakukan oleh KN Pulau Marore telah memenuhi persyaratan bagi pelaksanaan *hot pursuit* dalam Pasal 111 (2), (4), dan (5) UNCLOS 1982. *Pertama*, kapal MT Arman tertangkap tangan melakukan pencemaran laut melalui *dumping*, yang menandakan adanya pelanggaran terhadap peraturan nasional Indonesia sebagai dasar penegakan hukum. *Kedua*, *hot pursuit* mulai dilakukan ketika kapal MT Arman 114 tidak merespons komunikasi dan malah menghindari proses interdiksi (pemeriksaan) oleh KN Pulau Marore 322. Hal ini mengindikasikan telah adanya *auditory signal* yang telah diterima oleh kapal MT Arman 114 dari KN Pulau Marore 322. *Ketiga*, KN Pulau Marore 322 melakukan pengejaran secara terus menerus (*uninterrupted*) hingga ZEE Malaysia.

¹ Article 53 (1) (c) UNCLOS: *In the exclusive economic zone, the coastal State has other rights and duties provided for in this Convention*

² Article 192 UNCLOS: *States have the obligation to protect and preserve the marine environment.*

Keempat, hot pursuit dilakukan oleh KN Pulau Marore 322 yang jelas memiliki tanda dan teridentifikasi sebagai kapal Pemerintah RI.

Berdasarkan keterangan yang ada, Bakamla tidak hanya melakukan *hot pursuit*, namun juga melakukan tindakan cepat untuk segera membuka komunikasi dan koordinasi dengan APMM. Kapal MT Arman 114 akhirnya berhasil dikuasai oleh APMM yang kemudian diserahkan kepada Bakamla untuk diproses lebih lanjut.

Melalui kerjasama internasional tersebut, Pemerintah Indonesia berhasil membawa kapal MT Arman 114 kembali ke wilayah perairan Indonesia agar dapat diperiksa dan ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan nasional yang berlaku. Kepemimpinan Indonesia dalam forum penjagaan laut di tingkat kawasan, dalam hal ini *ASEAN Coast Guard Forum*, terbukti dapat memberikan manfaat dalam hal penjagaan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera terhadap segala tindakan pencemaran lingkungan laut, termasuk *dumping*, di wilayah ZEE Indonesia

Dari hasil tangkapan citra *drone* milik Bakamla, kedua kapal tetap melarikan diri dengan posisi selang masih terpasang (alih muat minyak tetap berlangsung) dan dari keterangan Kabakamla, kedua kapal secara aktif melakukan pembuangan (*dumping*). Tindakan pencemaran lingkungan laut ini harus ditindak secara tegas oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 210 ayat 5 UNCLOS, *dumping* secara tegas dilarang tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu oleh negara pantai. Pasal 216 juga mewajibkan negara pantai untuk menegakkan hukum nasional terkait pencemaran laut akibat *dumping*, termasuk di wilayah ZEE.


Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif jo. Pasal 104 Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana diamandemen terakhir oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, tindakan *dumping* ke laut, termasuk ZEE, tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah). Sesuai dengan Pasal 11 UU ZEE, penanggungjawab kapal MT Arman 14 juga memiliki tanggung jawab mutlak dan harus membayar rehabilitasi lingkungan laut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai. Bakamla telah melaksanakan langkah yang tepat untuk mengejar dan menangkap kapal MT Arman 14.

Dalam rangka perlindungan dan penanganan pencemaran laut di ZEE Indonesia, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MT Arman 114 sesuai ketentuan perundang-undangan nasional yang berlaku. Selain itu, negara bendera dan pemilik (*beneficial owner*) kapal *tanker* MT Arman 114 dan MT S Tinos dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum atas aktivitas *dumping* yang dilakukan di ZEE Indonesia.

— end—

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Grace Binowo, Direktur Program Keamanan Maritim dan Akses Keadilan IOJI, info@oceanjusticeinitiative.org, +62 811-8460-065

IOJI adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.



Keterangan: Lintasan Kapal MT ARMAN 114 setelah ditangkap Bakamla pada 7 Juli 2023 di Perairan Johor hingga ditahan di Batam (Sumber: Marine Traffic)